



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks.(0645) 45310

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 289

Berdasarkan Permohonan dari
Nomor / Tanggal

: PKBM PANJI JAYA
: 400.3.2/46/2025, 21 September 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga	: PKBM PANJI JAYA
Nomor NPSN	: P9934941
Tahun Pendirian	: 2005
Status	: Swasta
Diasuh Oleh	: Yayasan Panci Indonesia
Alamat	: Gampong Paya Uleue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola	: Safrizal, S.T
TMT	: 21 Mei 2024


Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **21 Mei 2024 s.d 21 Mei 2026**.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 27 Oktober 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Banda Baro
3. Arsip

